



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 038/V/KIBANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 038/V/KIBANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Burhanudin

Alamat : Talagasari RT/RW 013/001 Desa Talagasari Kec. Cikupa
Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang

Alamat : Komplek Perkantoran Lingkup Dinas Pekerjaan Umum
Jl. Pemda II No. 1 Tigaraksa - Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 16 Mei 2016, dan selanjutnya diregister pada tanggal 18 Mei 2016 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 038/V/KIBANTEN-PS/2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 01 Maret 2016, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Sekretaris Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang melalui surat nomor: 27/III/2016. berdasarkan tanda terima diterima pada tanggal 02 Maret 2016.

Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Salinan Realisasi Penerimaan dan Alokasi Anggaran Tahun 2013, Tahun 2014, Tahun 2015 dari APBN, APBD Prov. Banten dan APBD Kabupaten Tangerang yaitu:
 - a. Jenis Kegiatan dan Alokasi Anggaran Per Kegiatan serta dokumen pendukungnya.
 - b. Kontrak kerja dengan pihak ketiga serta dokumen pendukungnya.
 - c. Rencana anggaran biaya (RAB), pembelanjaan untuk Belanja Modal, Barang dan Jasa serta dokumen pendukungnya;
 - d. Alokasi Anggaran untuk kegiatan perjalanan Dinas serta dokumen pendukungnya
 - e. Biaya pendidikan dan pelatihan serta dokumen pendukungnya
 - f. Biaya Perawatan kendaraan serta dokumen pendukung dan copy kwitansinya;
 - g. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya.
 - h. Jenis dan alokasi anggaran terhadap kelompok masyarakat serta dokumen pendukungnya.
 - i. Laporan Keuangan serta dokumen pendukungnya.

2. Rencana alokasi anggaran tahun 2016 dari APBN, APBD Prov. Banten dan APBD Kabupaten Tangerang yaitu Jenis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Belanja Modal, Barang dan Jasa serta Kegiatan Perjalanan Dinas, Biaya Perawatan Kendaraan, Biaya Pendidikan beserta dokumen Pendukungnya.

[2.3] Pada tanggal 28 Maret 2016, Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Pembantu Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang melalui surat nomor: 24/III/2016, dan diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 16 Mei 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 18 Mei 2016, Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 272/VII/KIPBANTEN-RLS/2016 untuk Pemohon

dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk Termohon nomor: 273/VII/KIPBANTEN-RLS/2016 untuk hadir pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2016 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 01 Agustus 2016 baik **Pemohon maupun Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, maka Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Para Pihak kembali untuk hadir pada hari Senin 08 Agustus 2016 Pukul 13.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil kembali secara patut melalui surat nomor : 286/VIII/KIPBANTEN-RLS/2016 sedangkan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk Termohon nomor: 287/VIII/KIPBANTEN-RLS/2016 untuk hadir pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2016 pukul 13.30 WIB..

[3.5] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 08 Agustus 2016 hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Iwan Firmansyah E, S.Sos, ST, M.Si dan Irwan Hengki, SH., M. Si berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Drs. H. Slamet Budhi Mulyanto sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 038/V/KIBANTEN-PS/2016 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Rohimah dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis



(Hilman)

Anggota Majelis

(Rohimah)

Anggota Majelis

(Ade Jahran)

Panitera Pengganti



(Hujaji)